



***LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2022***

**BIRO PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2023

**Kepala Biro Pemerintahan  
Dan Otonomi Daerah**



**Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19760618 19951111 1 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR DAN TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.4 Sumber Daya .....	12
1.5 Aspek Strategis Organisasi.....	13
1.6 Permasalahan Utama.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	15
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	18
2.3 Program dan Kegiatan .....	20
2.4 Rencana Kinerja Tahunan .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	26
3.3 Capaian Kinerja .....	27
3.4 Realisasi Anggaran .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
4.1 Kesimpulan .....	48
4.2 Tindak Lanjut Kedepan .....	49

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.1	Tujuan, sasaran dan indikator kinerja	21
Tabel 2.2	Rencana Kerja Tahun 2022	25
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	28
Tabel 3.3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1	30
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	31
Tabel 3.5	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2	32
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	33
Tabel 3.7	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3	34
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	35
Tabel 3.9	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4	36
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5	38
Tabel 3.11	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5	39
Tabel 3.12	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6	41
Tabel 3.13	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 6	42
Tabel 3.14	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7	42
Tabel 3.15	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 7	44
Tabel 3.16	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8	45
Tabel 3.17	Realisasi APBD Tahun 2022	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah memberikan pertanggungjawaban kinerja kegiatan Tahun 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

## **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1.3.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemerintahan, yang membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum.
3. Bagian Otonomi Daerah, yang membawahi :
  1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
4. Bagian Kerjasama, membawahi :
  1. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
  2. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta

### **1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Uraian tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana Selanjutnya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok :**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

#### **Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

#### **Tugas dan Fungsi Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **1. Bagian Pemerintahan**

Menyelenggarakan tugas :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah,
- 2) Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
- 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha;
- 4) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah

Menyelenggarakan tugas :

- 1) Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah.

Menyelenggarakan Fungsi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan), perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;
- 3) menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupe bumi;
- 4) menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa/kelurahan;
- 5) menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan kabupaten/kota; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.



3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan;
- 2) melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyiapkan bahan pengkoordinasian fasilitasi kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- 2) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
- 4) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah (Dekonsentrasi) dan tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 2) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;

- 3) melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
  - 4) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - 5) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
  - 6) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RESTR), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
  - 7) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
  - 8) melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;
  - 9) melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - 10) melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
  - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Bagian Otonomi Daerah
- Menyelenggarakan tugas:
- 1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;
  - 2) Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;
  - 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - 4) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan; dan
  - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- 2) menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) menyiapkan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas daerah;
- 5) menyiapkan bahan pengolahan database Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 7) menyiapkan bahan pemetaan pengembangan Kapasitas Daerah;
- 8) menyiapkan bahan rencana peningkatan Kapasitas Daerah;
- 9) menyiapkan bahan implementasi rencana peningkatan Kapasitas Daerah;

- 10) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 11) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
  - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Menyelenggarakan tugas :
- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - 2) koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Menyelenggarakan fungsi :
- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - 2) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 3) menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 4) menyiapkan bahan analisis data administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 5) menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - 6) menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke luar negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
  - 7) menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintahan daerah;
  - 8) menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting;
  - 9) menyiapkan bahan usulan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
  - 10) menyiapkan bahan pengesahan pengangkatan, pemberhentian antar waktu, pemberhentian sementara dan pengganti antar waktu pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota;

- 11) menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - 12) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); dan
  - 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan
- Menyelenggarakan tugas :
- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - 2) Koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
- Menyelenggarakan fungsi :
- 1) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi daerah;
  - 2) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi daerah;
  - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
  - 4) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 5) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah;
  - 6) menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
9. Bagian Kerjasama
- Menyelenggarakan tugas :
- 1) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah
  - 2) pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
  - 3) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- 3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
- 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerjasama Antar Pemerintah, Kerjasama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 10. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyiapkan bahan kebijakan kerjasama daerah;
- 2) mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama daerah;
- 3) menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerjasama antar daerah;
- 4) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
- 5) memfasilitasi penyusunan draf kerjasama Luar Negeri;
- 6) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Luar Negeri;
- 7) mengelola administrasi ijin perjalanan dinas ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;

- 8) mengkaji laporan perjalanan dinas luar negeri yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

11. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyiapkan dan mensosialisasikan standar pelayanan kerjasama daerah;
- 2) menyiapkan perencanaan pemetaan data potensi kerjasama daerah;
- 3) menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- 5) melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

12. Kelompok Jabatan Fungsional Kerjasama Badan Usaha/Swasta

Menyelenggarakan tugas :

- 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Menyelenggarakan fungsi :

- 1) mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- 2) memfasilitasi kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- 3) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- 4) menyiapkan bahan kebijakan pengembangan kerjasama rantau
- 5) menyiapkan bahan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kerjasama rantau; dan

- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### 1.4 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 38 orang yang terdiri atas 5 orang struktural, 8 orang Fungsional tertentu, 25 orang Fungsional Umum, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Uraian	Eselon			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
		II	III	IV			
1	Kepala Biro	1					1
2	Bagian Pemerintahan		1	1	2	12	16
3	Bagian Otonomi Daerah		1		3	7	11
4	Bagian Kerjasama		1		3	6	10
	Total	1	3	1	8	25	38

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah karena lebih dari 77,77% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 22,23% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompokkan lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 1.2**  
**Kompisisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
1	SD	0	0%
2	SLTP	0	0%
3	SLTA	8	22,22%
4	DIPLOMA III/ D-3	4	11,11%
5	STRATA 1	20	47,22%
6	STRATA 2	7	19,44%
7	STRATA 3	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>

### **1.5 Aspek Strategis Organisasi**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mengoordinir pelaksanaan tugas perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakn di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama menempatkan Biro ini sebagai perangkat daerah yang strategis di lingkup pemerintah provinsi Sumatera Barat.

### **1.6 Permasalahan Utama (*Strategic Isued*)**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isi strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Masih belum optimalnya kualitas data/dokumen LPPD
- b. Belum terpenuhinya Capaian pemenuhan SPM Provinsi

- c. Belum optimalnya kontribusi Kerjasama daerah terhadap akselerasi pembangunan daerah;
- d. Kurangnya komitmen OPD/pihak ketiga dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ke kerjasama yang lebih teknis;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terbagi atas Rencana Kerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2022 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

#### **2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

##### **Masyarakat Madani**

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

##### **Sumatera Barat Yang Unggul**

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2026 menetapkan 7 (tujuh) misi beserta tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)*

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya

budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (ii) Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan, (iv) meningkatnya kawasan hutan yang dikelola masyarakat.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dari 7 (tujuh) misi diatas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah misi ke 7 yaitu **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

Untuk sasaran "meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel" dilakukan dengan sub kegiatan: Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

Untuk sasaran "meningkatnya kapabilitas birokrasi" dilakukan dengan sub kegiatan: Fasilitasi Penataan Wilayah

Untuk sasaran "meningkatnya kualitas Pelayanan Publik" dilakukan dengan sub kegiatan: Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta, Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan permasalahan utama dan visi, misi, sasaran sebagaimana disebutkan diatas maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana kegiatan dan target sasaran kinerja berupa dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut adalah :

### **a. Tujuan**

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah;
3. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Indikator dari tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai EKPPD
2. Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
3. Nilai Akuntabel Kinerja

4. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

b. **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang ditetapkan adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas LPPD ;
- 2) Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi;
- 3) Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah;
- 4) Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 5) Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah;
- 6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
- 7) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

c. **Indikator kinerja**

Indikator kinerja yang ditetapkan adalah :

- 1) Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel;
- 2) Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi;
- 3) Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
- 4) Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi
- 5) Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya
- 6) Persentase Kab/kota yg telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan;
- 7) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD;
- 8) Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 2.1**  
 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EKPPD	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel
			Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi
2	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah	Persentase tertib administrasi pemerintahan	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah
			Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi
			Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	1 Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya 2 Persentase Kab/kota yg telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1 Nilai akuntabel kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
		2 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

### 2.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 dan juga berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi ketujuh RPJMD 2021-2026 yaitu "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" dengan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

Sasaran dari tujuan tersebut diatas yaitu : (i) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat



Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (*outcome*) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Renstra Biro Pemerintahan telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.717.478.704,- (Empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.159.349.544,- dan belanja modal sebesar Rp. 551.210.400,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	4.717.478.704
	BELANJA OPERASI	4.159.349.544
	BELANJA MODAL	558.129.160
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.760.405.946</b>
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>47.749.090</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.043.700
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.705.390
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>82.223.200</b>
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.535.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.200
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>52.212.650</b>
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.180.100
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.300.000
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	17.732.550

IV	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60.485.634
8	<i>Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	7.520.000
9	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	52.965.634
V	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.134.968.941
10	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	397.480.400
11	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	54.598.900
12	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan</i>	39.368.000
13	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	12.300.000
14	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	631.221.641
VI	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	160.648.760
15	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	160.648.760
VII	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	85.989.671
16	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.457.731
17	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	6.678.000
18	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	74.853.940
VIII	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	136.128.000
19	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	42.132.000
20	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	78.336.000
21	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	15.660.000
II	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>2.957.072.758</b>
IX	<i>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</i>	1.052.613.022
22	<i>Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan</i>	4.904.000
23	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum</i>	384.634.247
24	<i>Fasilitasi Penataan Wilayah</i>	663.074.775
X	<i>Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	1.077.507.848
25	<i>Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</i>	244.500.500
26	<i>Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan</i>	254.386.598
27	<i>Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	578.620.750
XI	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	826.951.888
28	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah</i>	437.699.671
29	<i>Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta</i>	187.690.282
30	<i>Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama</i>	201.561.935

#### 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	80%
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	100%
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Jumlah SK/Rekomendasi Pelayanan Administrasi KDH dan DPRD yang diselesaikan	100%
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi	100%
5	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	1. Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya 2. Persentase Kab/kota yg telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan	80% 90%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (75)
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan bagian suatu proses dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus merupakan kegiatan memantau, menilai dan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dalam memfasilitasi, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka indikator ini didasarkan atas dampak jangka pendek yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) tidak dapat digunakan karena indikator ini akan lebih efektif digunakan sebagai pengukuran kinerja Biro Pemerintahan jangka panjang, karena untuk pengukuran indikator kinerja ini perlu penelitian, analisa dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta aplikasinya di lapangan.

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Hasil Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91 \leq 100$	Sangat Baik
$76 \leq 90$	Tinggi/Baik
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
$\leq$	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan **> 75 %**.

Pengukuran kinerja untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas LPPD ;
2. Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi;
3. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah;
4. Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2022 yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2022 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel;
2. Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi;
3. Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah;
4. Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi
5. Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya
6. Persentase Kab/kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan;
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD;
8. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
Pengukuran Capaian Kinerja  
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	80%	97,32%	121,65%	Sangat baik
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%	Sangat baik
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kab/kota yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
5.	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya	80%	100%	120%	Sangat Baik

		Persentase Kab/kota yg telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan	90%	100%	111%	Sangat Baik
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (75)	BB (71,14)	94,85%	Sangat Baik
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)	Baik (87,24)	102,63%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					106,27%	Sangat Baik

Pada tabel diatas mengenai pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori **"Sangat Baik"** dengan nilai **106,27%**

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2021, secara kategori masih sama yaitu "Sangat Baik" karena total presentasi diatas 100%, tetapi jika dibandingkan berdasarkan sasaran strategis, belum didapat hasil pembanding karena sasaran strategis dan indicator kinerja pada tahun 2021 berbeda dengan sasaran strategis dan indicator kinerja tahun 2022.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah	Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabel Kinerja
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Ketercapaian target kinerja tujuan tersebut direalisasikan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran.

Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

### 1. Sasaran Strategis 1

#### SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LPPD

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Kualitas LPPD" dengan indikator kinerja "Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel" dan target kinerja **80%**.

#### a. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Untuk sasaran 1 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	80%	97,32%	121,65%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **121,65% atau "Sangat Baik"**

#### Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel**

Target = 80%

Rumus Realisasi = **Jumlah IKK Valid : Jumlah IKK Keseluruhan x 100%**

Hasil = 109 IKK : 112 IKK x 100% = 97,32%

**Capaian Kinerja** = **Realisasi x 100%**

= **Target Kinerja**

= **97,32% x 100**

= **80%**

= **121,65%**



**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 1, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat;
2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
3. Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan
5. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD ke dalam Dokren (Dokumen Perencanaan) baik Renstra maupun Renja OPD
7. Bappeda juga telah mengawal pencapaian kinerja IKK LPPD dengan menjadikan IKK LPPD sebagai IKD (Indikator Kinerja Daerah) yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD
8. Komitmen Kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	578.620.750	567.141.636	98,02

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 578.620.750,- dengan realisasi Rp. 567.141.636,- atau 98,08%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 11.479.114,- (1,92%).

**e. Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 belum mencapai target akan tetapi dari segi capaian kinerja sudah melebihi dari target Renstra.

**f. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 1 ini diantaranya adalah :

- ✓ Masih adanya keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD.
- ✓ Masih adanya dokumen/bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum tersedia.
- ✓ Ada beberapa IKK yang telah dianggarkan namun terkena dampak rasionalisasi anggaran
- ✓ Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap IKK LPPD disebabkan belum optimalnya regenerasi pegawai

**2. Sasaran Strategis 2**

**SASARAN 2 :  
MENINGKATNYA CAPAIAN PEMENUHAN SPM PROVINSI**

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi" dengan indikator kinerja "Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi" dan target kinerja **100%**.

a. **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

Untuk sasaran 2 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **100% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi**  
Target = 100%

Rumus Realisasi = **Jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang terlayani : Jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang harus dilayani x 100%**

Hasil = 20.548 : 20.548 x 100% = 100%

Capaian Kinerja =  **$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$**   
=  **$\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$**   
= **100%**  
= **100%**

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 2, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran.
  2. Optimalnya koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Provinsi
  3. Komitmen pimpinan dalam penerapan kinerja pemenuhan SPM
- d. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 2 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	254.386.598	253.525.397	99,66

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp. 254.386.598,- dengan realisasi Rp. 253.525.397,- atau 99,66%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 861.201,-

- e. **Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra.

- f. **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 2 ini diantaranya adalah :

- 1) Masih belum optimalnya penyediaan data dari OPD Pengampu SPM;
- 2) Masih rendahnya pemahaman OPD Pengampu SPM terhadap indikator SPM;
- 3) Masih adanya hambatan teknis di OPD Pengampu SPM

### 3. Sasaran Strategis 3

#### SASARAN 3 : OPTIMALISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

Sasaran Strategis 3 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah" dengan indikator kinerja "Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah" dan target kinerja **100%**.

#### a. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Untuk sasaran 3 dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **100% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah**

Target = 100%

Rumus Realisasi = **Jumlah usulan yang difasilitasi : Jumlah usulan yang masuk x 100%**

Hasil =  $123 / 123 \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$   
 =  $\frac{100}{100} \times 100\%$   
 = 100  
 = **100%**

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 3, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Kinerja dan solidaritas TKKSD bagus;
- 2) Pemahaman OPD terhadap prosedur Kerjasama Daerah baik

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 3 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7  
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	437.699.671	428.936.054	98,00
2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	187.690.282	187.188.103	99,73
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	201.561.935	197.244.409	97,86
	Jumlah	826.951.888	813.368.566	98,36

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar Rp. 826.951.888,- dengan realisasi Rp. 813.368.566,- atau 98,36%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.583.322,-

**e. Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra.

**f. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 3 ini diantaranya adalah :

- 1) Belum seluruh OPD bisa menindaklanjuti kerjasama-kerjasama penting yang terdapat dalam SK Gubernur tentang Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah sebagai upaya akselerasi pembangunan daerah;
- 2) Belum terlaksananya pelayanan kerjasama melalui media digital secara optimal.

#### 4. Sasaran Strategis 4

**SASARAN STRATEGIS 4 :  
OPTIMALISASI FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH PUSAT**

Sasaran Strategis 4 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat" dengan indikator kinerja "Persentase Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi " dan target kinerja **100%**.

a. **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

Untuk sasaran 4, dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.8**

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **100% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi**

Target = 100%

Rumus Realisasi = **Jumlah Usulan Yang Masuk : Jumlah Yang Difasilitasi x 100%**

Hasil = 33 usulan / 33 yang difasilitasi x 100% = 100%

Capaian Kinerja =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$   
 =  $\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$   
 = 100%  
 = 100%

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 4, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Pemahaman OPD terkait pada Kabupaten/Kota terhadap persyaratan pelayanan administrasi Kepala daerah/DPRD cukup baik.
2. Adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 4 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	244.500.500	242.320.029	99,11

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp. 244.500.500,- dengan realisasi



Rp. 242.320.029,- atau 99,11%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.180.471,-

e. **Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra.

f. **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 4 ini diantaranya adalah :

- 1) Pemahaman partai politik dalam administrasi pemerintahan sesuai aturan perundangan yang berlaku masih rendah;
- 2) Banyaknya konflik internal partai politik yang berakibat kepada persoalan legalitas jabatan di kelembagaan DPRD

**5. Sasaran Strategis 5**

**SASARAN 5 :  
TERWUJUDNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN  
PENATAAN DAERAH**

Sasaran Strategis 5 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah, sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu "Persentase Kab/Kota yang telah tertib batas wilayahnya" target kinerja **80%** dan "Persentase Kab/kota yg telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan" dengan target kinerja **90%**

a. **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5**

Untuk sasaran 5 dengan indikator kinerja "Persentase Kabupaten/Kota yang telah tertib batas wilayahnya" dan target kinerja **80%** dan "Persentase Kabupaten/kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan" dengan target kinerja **90%** dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.10**

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang telah tertib batas wilayahnya	80%	100%	120%
	Persentase Kabupaten/kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan	90%	100%	111%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **120% dan 111% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase Kabupaten/Kota yang telah tertib batas wilayahnya**

Target = 80%

Rumus Realisasi = **Jumlah Segmen Batas Yang Diusulkan Permendagrinya : Jumlah Segmen batas Keseluruhan x 100%**

Hasil = 32 segmen : 32 Segmen x 100% = 100%

Capaian Kinerja =  **$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$**   
 =  **$\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$**   
 = **120 %**

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki kepastian hukum wilayah administrasi pemerintah**

Target = 90%

Rumusan = **Jumlah Kab/Kota Yang Sudah Memiliki Kepastian Hukum : Jumlah Kab/Kota x 100%**

Hasil = 19 Kab/Kota : 19 Kab/kota x 100% = 100%

Capaian Kinerja =  **$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$**   
 =  **$\frac{100\%}{90\%} \times 100\%$**   
 = **111 %**

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 5, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Adanya dukungan percepatan pelaksanaan penegasan batas daerah oleh Kemendagri pada tahun 2021 dan 2022, sehingga 32 segmen batas daerah dalam provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan kesepakatan batas daerahnya yang ditandatangani oleh KDH/penerima mandat dari KDH. Saat ini 22 segmen batas telah ditetapkan dengan Permendagri sedangkan 10 segmen masih menunggu terbitnya Permendagri

d. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 4 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.11**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitas Penataan Wilayah	663.074.775	660.994.841	99,69

Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp. 660.994.841,- dengan realisasi Rp. 660.994.841,- atau 99,69%. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.079.934,-.

e. **Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra.

f. **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 4 ini diantaranya adalah masih adanya usulan revisi terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh KDH/yang menerima mandat.

**6. Sasaran Strategis 6**

**SASARAN STRATEGIS 6 :  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Sasaran Strategis 6 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD" dan target kinerja nilai BB (75).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan telah menyusun Laporan kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Pemerintahan melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Pengukuran capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2022, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memperoleh Nilai 71,14, kategori "BB" dengan rincian :

No	Aspek Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	27,30 %
2	Pengukuran Kinerja	14,44 %
3	Pelaporan Kinerja	11,51 %
4	Evaluasi Internal	6,19 %
5	Pencapaian kinerja organisasi	11,70 %
	<b>Total Nilai</b>	<b>71,14 %</b>

a. **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6**

Untuk sasaran 6, dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 6**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (75)	BB (71,14)	94,85

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah belum dipenuhi dengan tingkat capaian 98,64%

Dasar Perhitungan :

Indikator = **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD**  
Target = BB (75)

Rumusan = **Hasil Review APIP**

Capaian Kinerja =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$   
=  $\frac{BB (71,14)}{BB (75)} \times 100\%$   
= **94,85%**

b. **Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020 dan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2020, target kinerja nilai A dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 85,16%

Tahun 2021, target kinerja nilai B dan realisasinya nilai B sehingga capainya adalah 98,64%

Tahun 2022, target kinerja nilai BB dan realisasinya nilai BB sehingga capainya adalah 94,85%

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6**

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	A	B	BB	B	B	BB	85,16	98,64	94,85

**c. Analisis penyebab ketidakberhasilan pencapaian target kinerja**

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis 6 ini diantaranya adalah :

1. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 belum selaras dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Penyajian pelaporan kinerja belum dilengkapi dengan perbandingan capaian kinerja K/L, dan OPD sederajat lainnya.
3. Perjanjian Kinerja (PK) staf belum terukur secara baik.

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 5 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja" dan target kinerja nilai B, realisasi B dan capaian kinerja 98,64% adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.14**  
**Program Yang Mendukung Sasaran Strategis 5**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.760.405.946	1.703.689.849	96,78
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.957.072.758	2.923.906.259	98,88
	Jumlah	4.717.478.704	4.627.596.108	98,09

Anggaran yang disediakan pada APBD/P tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah sebesar Rp. 4.717.478.704,- dengan realisasi Rp. 4.627.596.108,- atau 98,09%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.882.596,-

**e. Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026, maka realisasi tahun 2022 belum tercapai.

f. **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 6 ini diantaranya adalah :

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 6 pada indikator tersebut. Akan tetapi tetap diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja yang optimal dan memperoleh Nilai yang memuaskan.

**7. Sasaran Strategis 7**

**SASARAN STRATEGIS 7 :  
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI**

Sasaran Strategis 7 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" dengan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi" dan target kinerja nilai Baik (85).

Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2022. Mekanisme pengukuran melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat daerah terkait. Nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan digunakan untuk pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

a. **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7**

Untuk sasaran 7, dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis 7**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Baik (85)	Baik (87,24)	102,63%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah belum dipenuhi dengan tingkat capaian 98,64%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \text{Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi} \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Baik (87,24)}}{\text{Baik (85)}} \times 100\% = 102,63 \% \\
 &= 102,63 \%
 \end{aligned}$$

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 3, baru pada tahun 2022 ini diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022, sehingga belum dapat dibandingkan pencapaiannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan
- 3) Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan

**d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 7 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.16**  
**Program Yang Mendukung Sasaran Strategis 7**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.760.405.946	1.703.689.849	96,78
2	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.957.072.758	2.923.906.259	98,88
	Jumlah	4.717.478.704	4.627.596.108	98,09

Anggaran yang disediakan pada APBD/P tahun 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah sebesar Rp. 4.717.478.704,- dengan realisasi Rp. 4.627.596.108,- atau 98,09%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 89.882.596,-

a. **Perbandingan dengan target akhir Renstra**

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2022 sudah mencapai target Renstra.

b. **Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 6 ini diantaranya adalah :

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 6 pada indikator tersebut. Akan tetapi tetap diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja yang optimal.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.717.478.704,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.627.596.108,- atau 98,09 %** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 89.882.596,-**

Realisasi Anggaran Biro Pemerintahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi APBD Tahun 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Keuangan		
			Rp	%	
	BELANJA DAERAH	4.717.478.704	4.627.596.108	98,09	89.882.596
	BELANJA OPERASI	4.159.349.544	4.076.385.708	98,01	82.963.836
	BELANJA MODAL	558.129.160	551.210.400	98,76	6.918.760
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.760.405.946</b>	<b>1.703.689.849</b>	<b>96,78</b>	<b>1.703.689.849</b>
<b>I</b>	<b>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>47.749.090</b>	<b>46.284.250</b>	<b>96,93</b>	<b>1.464.840</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.043.700	32.243.500	97,58	800.200
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	14.705.390	14.040.750	95,48	664.640
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>82.223.200</b>	<b>77.183.000</b>	<b>93,87</b>	<b>5.040.200</b>
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	69.535.000	65.625.000	94,38	3.910.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.200	11.558.000	91,09	1.130.200
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>52.212.650</b>	<b>39.864.790</b>	<b>76,35</b>	<b>12.347.860</b>
5	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.180.100	10.822.500	96,80	357.600
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.300.000	16.275.690	69,85	7.024.310
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	17.732.550	12.766.600	72,00	4.965.950
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60.485.634</b>	<b>57.069.700</b>	<b>94,35</b>	<b>3.415.934</b>
8	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.520.000	7.146.000	95,03	374.000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	52.965.634	49.923.700	94,26	3.041.934
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.134.968.941</b>	<b>1.117.836.400</b>	<b>98,49</b>	<b>17.132.541</b>
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.480.400	393.039.900	98,88	4.440.500
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.598.900	53.065.600	97,19	1.533.300
12	Penyediaan Barang Cetak dan	39.368.000	37.922.000	96,33	1.446.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.300.000	11.900.000	96,75	400.000

NO	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			Keuangan		
			Rp	%	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	631.221.641	621.908.900	98,52	9.312.741
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.648.760	158.170.500	98,46	2.478.260
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.648.760	158.170.500	98,46	2.478.260
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.989.671	77.805.493	90,48	8.184.178
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.457.731	4.425.000	99,27	32.731
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya	6.678.000	5.455.185	81,69	1.222.815
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.853.940	67.925.308	90,74	6.928.632
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	136.128.000	129.475.716	95,11	6.652.284
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	42.132.000	40.198.295	95,41	1.933.705
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	78.336.000	73.875.421	94,31	4.460.579
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	15.402.000	98,35	258.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.957.072.758	2.923.906.259	98,88	33.166.499
IX	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.052.613.022	1.047.550.631	99,52	5.062.391
22	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	4.904.000	4.900.600	99,93	3.400
23	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	384.634.247	381.655.190	99,23	2.979.057
24	Fasilitasi Penataan Wilayah	663.074.775	660.994.841	99,69	2.079.934
X	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.077.507.848	1.062.987.062	98,65	14.520.786
25	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Daerah	244.500.500	242.320.029	99,11	2.180.471
26	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	254.386.598	253.525.397	99,66	861.201
27	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	578.620.750	567.141.636	98,02	11.479.114
XI	Fasilitasi Kerjasama Daerah	826.951.888	813.368.566	98,36	13.583.322
28	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	437.699.671	428.936.054	98,00	8.763.617
29	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	187.690.282	187.188.103	99,73	502.179
30	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	201.561.935	197.244.409	97,86	4.317.526

### 3.5 Penghargaan

Pada tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah belum ada meraih penghargaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bagian-bagian dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2022 adalah 1,21% "Sangat Baik" dengan penjabaran :
  - Indikator 1 = 121,65% (sangat baik)
  - Indikator 2 = 100% (sangat baik)

- Indikator 3 = 100% (sangat baik)
  - Indikator 4 = 100% (sangat baik)
  - Indikator 5 = 120% (sangat baik)
  - Indikator 6 = 111% (sangat baik)
  - Indikator 7 = 94,85% (sangat baik)
  - Indikator 8 = 102,63% (sangat baik)
2. Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 4.717.478.704,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.627.596.108,-** atau **98,09 %** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 89.882.596,-**

#### **4.2 Tindak Lanjut Kedepan**

Untuk peningkatan capaian kinerja hal-hal yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesesuaian anggaran dengan beban dan target kinerja.
2. Adanya dukungan peningkatan kualitas SDM
3. Adanya kejelasan pola karier bagi Pejabat Fungsional tertentu pasca penyederhaan birokrasi
4. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
- d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

**Padang, Januari 2023**  
**Kepala Biro Pemerintahan**  
**Dan Otonomi Daerah**



**Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19760618 199511 1 001**